

2. Islam pun dapat memberikan cerminan sebagaimana yang di bahas dalam konsep imarah, dalam konsep imarah ini menjelaskan tentang berbagai tugas atau tanggungjawab seorang *amir* terhadap wilayah, rakyat, dan juga tanggungjawabnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya itu seorang *amir* selain berperan sebagai wakilnya di wilayah/daerah yang dipimpinnya. Dalam hal ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang menganggap bahwa posisi amir dalam suatu daerah itu merupakan wakil seorang khalifah yang memegang kekuasaan di daerah propinsi. dan hal ini sudah diterang secara eksplisit telah diatur dalam fiqh siyasah yang dalam konteks keindonesiaan dapat kita kenal dengan istilah pemerintahan daerah atau wilayah yang dipimpinnya, juga dalam fiqh siyasah terdapat istilah imarah/kepemimpinan yaitu, orang yang menjabat disuatu daerah propinsi/kabupaten/kota tertentu yang disebut dengan gubernur/wakilnya dan bupati/wakilnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka wakil kepala daerah selaku bagian dari pemerintahan daerah yang tertinggi kedua setelah kepala daerah di antara jajaran pemerintahannya, haruslah mereka menjalankan prosedur-prosedur yang telah diatur oleh perundangan-undangan, sehingga pelaksanaan tugasnya tidak

